

Depok, 29 Juli 2019

Nomor : 838.31/EXT-MUTU/VII/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK IUIPHHK RETEMENA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Schubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk

Nama Perusahaan : KELOMPOK IUIPHHK RETEMENA

No.IUIPHHK : SK Gubernur Maluku No. 240 Tahun 2010 (IPHHK ARDI)
SK Gubernur Maluku No. 02 Tahun 2017 (SAWMILL SALIM)
SK Gubernur Maluku No. 167 Tahun 2017 (CV AKBAR INDUSTRI)

Alamat Kelompok : Jl. Buru Nametek Kodim, Desa Bara Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru Provinsi
Maluku (IPHHK Ardi)
Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (Sawmill
Salim)
Desa Lamahang, Kecamatan Waplau Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (CV. Akbar
Industri)

Tanggal Kegiatan : 08 - 12 Juli 2019

Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
KELOMPOK IUIPHHK RETEMENA
Nomor : 838.31/EXT-MUTU/VII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KELOMPOK IUIPHHK RETEMENA
- b. Alamat Kelompok : Jl. Buru Nametek Kodim, Desa Bara Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru
Provinsi Maluku (IPHHK Ardi)
Desa Tanjung Karang, Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
(Sawmill Salim)
Desa Lamahang, Kecamatan Waplau Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (CV. Akbar
Industri)
- c. No. Izin IUIPHHK : SK Gubernur Maluku No. 240 Tahun 2010 (IPHHK ARDI)
SK Gubernur Maluku No. 02 Tahun 2017 (SAWMILL SALIM)
SK Gubernur Maluku No. 167 Tahun 2017 (CV AKBAR INDUSTRI)
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 1.000 M³ (IPHHK Ardi)
Kayu Gergajian = 5.500 M³ (Sawmill Salim)
Kayu Gergajian = 2.500 M³ (CV Akbar Industri)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 08 - 12 Juli 2019
- f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-581
- h. Tanggal Terbit : 29 Juli 2019
- i. Tanggal Berakhir : 28 Juli 2025

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 Juli 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op Sbu Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 038.3/SKEP-MUTU/VII/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK IUIPHKK RETEMENA
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019**, tanggal 19 Juni 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KELOMPOK IUIPHHK RETEMENA dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK IUIPHHK RETEMENA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-581, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 28 Juli 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK IUIPHHK RETEMENA.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 Juli 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Auditor) 2. Bambang Gunawan
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	Kelompok IUIPHHK Retemena
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Jl. Buru Nametek KODIM, Desa Bara Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Ketua : Taha Mamulati (IPHHK Ardi) Sekretaris : Nurcaya Hukul (CV. Akbar Industri) Anggota : Agus Salim (Sawmill Salim)
g. IUIPHHK dan Kapasitas Produksi	:	1. IPHHK Ardi Keputusan Gubernur Maluku No. 240 tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010. Jenis & Kapasitas : Kayu Gergajian (1.000 (M ³ /tahun) 2. Sawmill Salim Keputusan Gubernur Maluku No. 02 tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017. Jenis & Kapasitas : Kayu Gergajian (5.500 (M ³ /tahun) 3. CV. Akbar Industri Keputusan Gubernur Maluku No. 167 tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017. Jenis & Kapasitas : Kayu Gergajian (2.500 (M ³ /tahun)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin 8 Juli 2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok IUIPHHK Retemena Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	8-12 Juni 2019	Kantor, pabrik Kelompok IUIPHHK Retemena

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Jumat 12 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 Juli 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok IUIPHHK Retemena "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	1 (satu) anggota Kelompok IUIPHHK "Retemena" memiliki akta perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya, untuk 2 anggota yang lainnya verifikasi berdasarkan identitas Kartu Tanda Penduduk para Pimpinan perusahaan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Retemena" memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).</p>	Memenuhi	<p>Anggota Kelompok IUIPHHK “Retemena” (IPHHK Ardi dan CV. Akbar Industri) memiliki legalitas dan izin usaha industri yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 19 Tahun 2017 telah memiliki dokumen Izin gangguan (HO) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, untuk anggota kelompok yang legalitas dan izin usaha industrinya terbit setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 19 Tahun 2017 (Sawmill Salim) tidak diwajibkan memiliki dokumen izin gangguan (HO).</p>
<p>Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).</p>	Memenuhi	<p>Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK “Retemena” memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan.</p>
<p>Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p>	Memenuhi	<p>Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama “Retemena” memiliki memiliki dokumen NPWP untuk yang berbadan hukum NPWP a.n badan perusahaan sedangkan untuk yang perorangan a./n penanggung jawab industri yang disertai dengan dokumen SKT dan sesuai dengan dokumen lainnya.</p>
<p>Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	Memenuhi	<p>Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama “Retemena” tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan terdapat bukti pelaporan UKL UPL dan penerimaan SPPL instansi yang berwenang.</p>
<p>Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Izin-izin usaha industri yang dimiliki seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Retemena diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Sesuai dengan Izin Industrinya, Kelompok IUIPHHK Retemena tergolong IUIPHHK Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Retemena telah menyusun dan menyampaikan RPBBI, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang terakhir telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Retemena tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota kelompok IUIPHHK Retemena tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Kelompok IUIPHHK "Retemena" terdapat dokumen kesepakatan kelompok yang telah disetujui oleh masing-masing Pimpinan Perusahaan yang menjadi anggota kelompok dan ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan anggota kelompoknya juga mengetahui Kepala Desa setempat.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Retemena" telah melakukan kegiatan internal audit dengan dibuktikan adanya laporan hasil audit internal.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di Kelompok IUIPHHK "Retemena" telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh Kelompok IUIPHHK Retemena DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).
Verifier	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh penerimaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		bahan baku kayu bulat jenis hutan alam/negara yang berasal dari Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi dengan menggunakan dokumen angkutan SKSHH dan disertai DPKB
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku anggota Kelompok IUIPHHK "Retemena", dapat diketahui bahwa selama periode tiga bulan terakhir seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu bulat yang berasal dari HTHR. Dan seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah (SKSHH-KB) yang disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya,. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan tidak terdapat selisih antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama "Retemena" tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari Kayu bekas/kayu bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Retemena tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di Kelompok IUIPHHK “Retemena” berupa kayu bulat jenis hutan alam berasal dari HTHR. 2 (dua) anggota kelompok IPHHK Ardi dan Sawmill Salim) menerima bahan baku dari pemasok yang telah ber-S-LK, untuk 1 (satu) anggota kelompok CV. Akbar Industri menerima bahan baku dari HTHR yang masih dalam proses sertifikasi SVLK, sebagai pendukung LHC untuk HTHR a/n Naker Mulaicin terdapat surat Keterangan yang diterbitkan UPTD KPH Buru Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Maluku.
<p>Verifier</p> <p>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP</p>	Non Aplicable	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan. Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK (sesuai hasil uji silang / cross check dengan SILK). Sementara untuk Pemasok yang belum ber-SLK, sudah terdapat Surat Keterangan dari Plt. Kepala UPTD – KPH Buru.
<p>Verifier</p> <p>i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).</p>	Memenuhi	Dokumen RPBBI Kelompok IUIPHHK “Retemena” yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku berupa kontrak suplai yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku .
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
<p>Verifier</p> <p>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Retemena tidak menggunakan bahan baku impor
<p>Verifier</p> <p>b. Bill of Lading.</p>	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Retemena tidak menggunakan bahan baku impor
<p>Verifier</p> <p>c. Packing List (P/L).</p>	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Retemena tidak menggunakan bahan baku impor
<p>Verifier</p> <p>d. Invoice.</p>	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Retemena tidak menggunakan bahan baku impor
<p>Verifier</p> <p>e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.</p>	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Retemena tidak menggunakan bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Retemena tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Retemena tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Retemena tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK Retemena tidak menggunakan bahan baku impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Retemena" sebagai IUIPHHK sudah terdapat Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dengan kode kunci identifikasi berupa pencantuman nama suplier dan no dokumen pada laporan data proses sawmill di proses awal produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi anggota Kelompok Usaha Bersama "Retemena" sesuai dengan LMKB dan LMHHOK serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Seluruh hasil produksi dari masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Retemena Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IUIPHHK Retemena tidak menggunakan bahan baku dari Kayu Lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Seluruh catatan mutasi, LMKB dan LMHHOK dari masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Retemena telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK Retemena tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK Retemena tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK Retemena tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK Retemena tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK Retemena tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh hasil produk kayu gergajian dari masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Retemena seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KO.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Retemena" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Retemena" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Retemena" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Retemena" tidak melakukan penjualan tujuan eksport untuk produk hasil olahannya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Retemena" tidak melakukan penjualan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Retemena" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Retemena" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Retemena" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok IUIPHHK "Retemena" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Audit Verifikasi legalitas kayu yang dilaksanakan di Kelompok IUIPHHK "Retemena" saat ini merupakan audit sertifikasi, audit Kelompok IUIPHHK "Retemena" belum dinyatakan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal pada produk, kemasan dan atau pada dokumen/lampiran dokumen pendukung angkutan hasil olahan produknya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama "Retemena" tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Usaha Bersama "Retemena" telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Masing-masing anggota Kelompok Usaha Bersama "Retemena" terdapat form Catatan Kecelakaan Kerja yang disiapkan untuk mendokumentasikan bilamana terjadi kecelakaan kerja, catatan kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		tersebut menginformasikan tanggal kejadian kecelakaan, nama karyawan, jenis kecelakaan, upaya penanganan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari manajemen masing-masing anggota Kelompok Usaha Bersama "Retemena" yang ditanda tangan pimpinan perusahaan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Pada masing-masing anggota Kelompok IUIPHHK Retemena tersedia dokumen Tata Tertib Perusahaan yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama "Retemena" tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Awal di Kelompok IUIPHHK " Retemena" memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier. 2. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. 3. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier. <p>Dengan demikian Kelompok IUIPHHK Retemena dinyatakan" Memenuhi "standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016. Lampiran 2.6</p>		